CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM PRODEO TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN HAK ASASI MANUSIA

Erino Arista Yudha
Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura

Email: erinoaristayudha23@gmail.com

ABSTRAK

Penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan serius dalam mengakses keadilan, terutama ketika berhadapan dengan proses hukum yang kompleks dan formal. Keterbatasan dalam memahami prosedur hukum serta mengekspresikan kehendak sering kali menempatkan mereka pada posisi yang tidak seimbang dalam sistem peradilan. Dalam kondisi tersebut, pendampingan hukum prodeo oleh advokat memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak atas pembelaan yang efektif dan bermartabat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji profesionalisme advokat dalam pendampingan hukum prodeo terhadap klien penyandang disabilitas intelektual dari perspektif etika profesi dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian konseptual dan preskriptif melalui penelaahan doktrin hukum, prinsip etika profesi advokat, serta literatur yang membahas perlindungan hak penyandang disabilitas dan akses terhadap keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme advokat tidak dapat diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, melainkan harus tercermin dalam kemampuan memahami kondisi klien, menyesuaikan pendekatan pendampingan, menjaga martabat manusia, serta menjamin partisipasi klien secara bermakna sesuai dengan kapasitasnya. Selain itu, praktik pendampingan hukum prodeo masih menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif dan pelaksanaannya, khususnya dalam penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme advokat yang berlandaskan etika profesi dan prinsip hak asasi manusia menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas intelektual.

Kata Kunci: profesionalisme advokat; bantuan hukum prodeo; disabilitas intelektual; etika profesi; hak asasi manusia

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 616
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum dan jaminan hak asasi manusia.[1] Setiap orang berhak memperoleh pembelaan yang layak ketika berhadapan dengan proses hukum, tanpa dibedakan oleh kondisi ekonomi, latar belakang sosial, maupun keterbatasan fisik dan mental. Dalam praktik peradilan, prinsip ini sering kali belum sepenuhnya terwujud bagi penyandang disabilitas intelektual.[2] Keterbatasan dalam fungsi kognitif, kemampuan memahami situasi hukum, serta kesulitan dalam mengekspresikan kehendak menjadikan kelompok ini berada pada posisi yang sangat rentan dalam proses penegakan hukum.

Kerentanan tersebut tidak jarang berujung pada perlakuan yang merugikan, baik berupa pengabaian hak prosedural, kesalahpahaman terhadap keterangan yang diberikan, maupun ketidakmampuan mengikuti dinamika persidangan secara utuh. Dalam kondisi demikian, keberadaan advokat menjadi faktor penentu dalam menjembatani kepentingan hukum klien dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pendampingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai representasi formal di hadapan aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan akibat ketimpangan kapasitas antara klien dan sistem hukum.[3]

Bantuan hukum prodeo memiliki posisi strategis dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, termasuk penyandang disabilitas intelektual.[4] Namun, dalam praktiknya, layanan prodeo masih kerap dipersepsikan sebagai kewajiban sekunder atau pelayanan minimal. Pola pendampingan yang bersifat administratif, kurang komunikatif, dan minim pemahaman terhadap kondisi klien berpotensi menurunkan kualitas pembelaan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan bantuan hukum tidak hanya terletak pada ketersediaan advokat, tetapi juga pada kualitas profesionalisme yang diwujudkan dalam proses pendampingan.[5]

Profesionalisme advokat dalam memberikan pendampingan klien penyandang disabilitas intelektual menuntut lebih dari sekadar penguasaan hukum positif. Advokat dituntut memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik klien, menyesuaikan cara berkomunikasi, serta merumuskan strategi pembelaan yang tidak mengabaikan kapasitas intelektual dan psikososial klien.[6] Ketidakpekaan terhadap kondisi tersebut berisiko menghilangkan suara klien dalam proses hukum dan menempatkan advokat sebagai pihak yang secara sepihak menentukan arah pembelaan tanpa dasar persetujuan yang bermakna.

---

[1] Maemanah, "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 7, no. 2 (2024).
[2] Erna Listiawati, "Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan PidanasebagaiImplementasi Equality Before the Law," *SIMBUR CAHAYA* 30, no. 1 (2023).
[3] Adelia Dara Sasra, "Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025).
[4] Alna Aulin Miftakhul Muflikh, "Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025).v
[5] Hayattun Nufus, "REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU," *Jurnal Governance* 13, no. 1 (2026), https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i1.613.
[6] Wiwik Afifah, "BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (January 24, 2020): 124–38, https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045.

Secara etika profesi, relasi antara advokat dan klien penyandang disabilitas intelektual mengandung tanggung jawab moral yang lebih besar. Advokat tidak hanya berkewajiban menjaga kerahasiaan dan loyalitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik klien. Etika profesi menuntut advokat untuk menghindari sikap paternalistik yang berlebihan, sekaligus tidak membiarkan keterbatasan klien menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pembelaan hukum yang diberikan.[7]

Hak asasi manusia memberikan landasan normatif yang kuat dalam menilai praktik pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual. Prinsip persamaan di hadapan hukum, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan objek perlindungan semata, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap proses yang menyangkut dirinya.[8] Oleh karena itu, pendampingan hukum harus diarahkan pada upaya pemberdayaan klien, bukan sekadar penyelesaian perkara secara prosedural.

Dalam realitas sistem peradilan, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual. Kesenjangan ini tercermin dari minimnya pedoman teknis, keterbatasan pelatihan khusus bagi advokat, serta belum meratanya kesadaran etik dan HAM dalam praktik bantuan hukum prodeo.[9] Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana profesionalisme advokat telah diterapkan secara konsisten dalam pendampingan hukum bagi kelompok rentan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji profesionalisme advokat dalam pendampingan hukum prodeo terhadap klien penyandang disabilitas intelektual melalui perspektif etika dan hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis mengenai tantangan dan praktik yang terjadi, sekaligus menawarkan dasar pemikiran bagi penguatan peran advokat dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada kajian konseptual dan preskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis profesionalisme advokat dalam pendampingan hukum prodeo terhadap klien penyandang disabilitas intelektual, yang ditelaah melalui norma hukum, prinsip etika profesi, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur perilaku empiris advokat, melainkan menilai kesesuaian praktik pendampingan hukum dengan standar normatif yang seharusnya berlaku.[10]

---

[7] Arjuna Al Ichsan Siregar, Muhammad Endriyo Susila, and Indra Firmansyah, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (September 1, 2022): 567–90, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5.

[8] Nila Trisna and Ulya Masyita Kahar, "Implementasi Beracara Secara Prodeo Di Pengadilan Negeri Meulaboh," *JUSTISI* 9, no. 3 (July 29, 2023): 253–65, https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2342.

[9] Debra Pollard and Kate Khair, "The Cinderella Study: Women's Lived Experience of Bleeding Disorders – CSL Behring Symposium," *The Journal of Haemophilia Practice* 9, no. 1 (January 1, 2022): 137–42, https://doi.org/10.2478/jhp-2022-0018.

[10] S.H. M.Hum. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan mengkaji asas, konsep, dan doktrin hukum terkait bantuan hukum prodeo, profesi advokat, serta perlindungan hak penyandang disabilitas. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk dan mengarahkan perilaku profesional advokat dalam menjalankan pendampingan hukum secara bertanggung jawab dan bermartabat.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan konseptual serta pendekatan etika dan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep profesionalisme advokat, tanggung jawab etis, dan kapasitas hukum klien penyandang disabilitas intelektual. Sementara itu, pendekatan etika dan HAM digunakan untuk menilai praktik pendampingan hukum berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, dan non-diskriminasi sebagai fondasi keadilan substantif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif melalui penafsiran hukum dan penalaran yuridis yang sistematis.

PEMBAHASAN

1. Konsep Profesionalisme Advokat dalam Pendampingan Hukum Prodeo terhadap Klien Penyandang Disabilitas Intelektual Berdasarkan Etika Profesi dan Prinsip Hak Asasi Manusia.

Profesionalisme advokat dalam pendampingan hukum prodeo terhadap klien penyandang disabilitas intelektual merupakan konsep yang menuntut pemahaman komprehensif mengenai peran advokat sebagai penegak hukum sekaligus penjaga nilai keadilan.[11] Profesionalisme tidak berhenti pada penguasaan norma hukum dan keterampilan teknis beracara, melainkan mencakup sikap, orientasi nilai, serta cara advokat memaknai relasinya dengan klien.[12] Dalam pendampingan hukum prodeo, dimensi profesionalisme ini menjadi semakin signifikan karena advokat berhadapan dengan klien yang tidak hanya memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi juga keterbatasan dalam fungsi intelektual yang memengaruhi kemampuan memahami dan menjalani proses hukum.

Ketentuan etika profesi advokat menempatkan kepentingan klien sebagai landasan utama dalam setiap tindakan hukum. Prinsip loyalitas, independensi, dan tanggung jawab menjadi pedoman dasar yang harus dijalankan secara konsisten. Dalam konteks klien penyandang disabilitas intelektual, prinsip tersebut menuntut advokat untuk bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.[13] Advokat tidak dapat menyamakan pola pendampingan yang diberikan kepada klien pada umumnya, karena keterbatasan intelektual dapat memengaruhi kemampuan klien dalam

[11] Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo, "PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN," *JURNAL JENDELA HUKUM* 4, no. 1 (2023).
[12] Tina Permata Sari, "KEWAJIBAN ADVOKAT MEMBERI BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI WARGA MISKIN," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 2 (September 29, 2025): 30–44, https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4661.
[13] Meissy Putri Deswari and Yossiramah Sucia, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (August 18, 2024): 12876–84, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14592.

memberikan persetujuan, memahami risiko hukum, dan menilai konsekuensi dari pilihan-pilihan hukum yang tersedia.

Profesionalisme advokat tercermin dari kesediaannya untuk menyesuaikan metode komunikasi dan pendekatan pendampingan. Penjelasan hukum yang bersifat teknis dan abstrak harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, konkret, dan mudah dipahami oleh klien.[14] Upaya ini bukan bentuk penyederhanaan yang merendahkan, melainkan bagian dari tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa klien memiliki pemahaman yang memadai atas perkara yang dihadapinya. Tanpa upaya tersebut, relasi advokat dan klien berpotensi berubah menjadi relasi sepihak, di mana keputusan hukum sepenuhnya didominasi oleh advokat tanpa partisipasi bermakna dari klien.

Etika profesi juga menuntut advokat untuk menjaga martabat klien dan menghindari segala bentuk perlakuan yang dapat memperkuat stigma terhadap penyandang disabilitas intelektual.[15] Sikap profesional tercermin ketika advokat tidak memperlakukan klien sebagai objek belas kasihan atau sekadar subjek administratif dalam proses hukum. Sebaliknya, advokat harus memandang klien sebagai individu yang memiliki kehendak, kepentingan, dan hak yang patut dihormati. Pendampingan hukum yang mengabaikan aspek ini berisiko menempatkan klien pada posisi pasif dan semakin memperlemah perlindungan haknya di hadapan hukum.

Konsep profesionalisme advokat tidak dapat dilepaskan dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Penyandang disabilitas intelektual memiliki kedudukan hukum yang setara dan berhak memperoleh akses yang efektif terhadap keadilan.[16] Hak tersebut mencakup hak untuk didengar, hak atas pembelaan yang layak, serta hak untuk diperlakukan dengan hormat dan manusiawi dalam setiap tahapan proses hukum. Advokat berperan sebagai aktor kunci dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pendampingan hukum.

Pendampingan hukum prodeo yang profesional harus mampu menjembatani keterbatasan klien dengan tuntutan sistem hukum yang kompleks. Hal ini menuntut advokat untuk bersikap proaktif dalam melindungi hak klien, termasuk dengan mengupayakan penyesuaian prosedural yang memungkinkan klien berpartisipasi secara lebih optimal.[17] Upaya tersebut dapat berupa permintaan pendamping tambahan, penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dalam persidangan, atau penekanan pada perlindungan hak klien ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya.

[14] Muhammad Salda, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (May 4, 2020): 179–96, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395.
[15] Fauziah Lubis, "Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025).
[16] Ade Rizki Saputra and Davidescu Cristiana Victoria, "Legal Philosophy's View of the Role of Advocate Professional Ethics as an Honorable Profession in Carrying Out Good Law Enforcement," *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 11 (November 24, 2023): 2639–48, https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i11.6592.
[17] Gusti Bagus Windu Sada et al., "Penyelesaian Perkara Secara Prodeo (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (January 31, 2023): 35–39, https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6186.35-39.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Tanggung Jawab Etis dan Hukum Advokat dalam Menjamin Terpenuhinya Hak atas Pembelaan yang Efektif bagi Klien Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Praktik Pendampingan Hukum Prodeo

Tanggung jawab etis dan hukum advokat dalam memastikan terpenuhinya hak atas pembelaan yang efektif bagi klien penyandang disabilitas intelektual merupakan konsekuensi langsung dari kedudukan advokat sebagai profesi yang memiliki fungsi publik.[18] Advokat tidak hanya bertindak sebagai wakil kepentingan klien, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan yang bertugas menjaga keseimbangan dan keadilan proses hukum. Dalam pendampingan hukum prodeo, tanggung jawab ini menjadi semakin signifikan karena klien umumnya berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dalam kapasitas memahami mekanisme hukum.

Secara etis, advokat terikat pada kewajiban untuk mengutamakan kepentingan klien dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Bagi klien penyandang disabilitas intelektual, kewajiban ini menuntut advokat untuk bekerja dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan pendampingan terhadap klien pada umumnya.[19] Advokat harus memastikan bahwa klien memahami peran advokat, posisi hukumnya, serta pilihan-pilihan hukum yang tersedia, sejauh hal tersebut memungkinkan berdasarkan kapasitas klien. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang dapat dipahami berpotensi menghilangkan hak klien untuk berpartisipasi dalam pembelaan dirinya sendiri.

Tanggung jawab etis juga mencakup kewajiban advokat untuk menghindari konflik kepentingan dan sikap oportunistik dalam pendampingan hukum prodeo. Dalam praktik, terdapat risiko bahwa layanan prodeo diperlakukan secara minimal atau sekadar formalitas.[20] Sikap semacam ini bertentangan dengan etika profesi, karena hak atas pembelaan yang efektif tidak boleh dikurangi hanya karena klien tidak mampu secara ekonomi atau memiliki keterbatasan intelektual. Advokat tetap dituntut untuk memberikan kualitas pembelaan yang setara dengan pendampingan berbayar, baik dari segi ketekunan, strategi hukum, maupun komitmen waktu.

Dari sisi hukum, tanggung jawab advokat berakar pada jaminan hak atas bantuan hukum dan persamaan di hadapan hukum. Ketentuan hukum yang mengatur profesi advokat dan bantuan hukum menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendampingan hukum yang layak, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.[21] Dalam kerangka ini, advokat berkewajiban memastikan bahwa hak-hak prosedural klien terpenuhi, mulai dari hak untuk didampingi sejak tahap awal proses hukum hingga hak untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan atau manipulasi.

Pemenuhan hak atas pembelaan yang efektif juga menuntut advokat untuk bersikap aktif dalam melindungi klien dari potensi pelanggaran hak. Klien penyandang disabilitas intelektual sering kali menghadapi risiko tekanan, kesalahpahaman, atau perlakuan tidak adil dalam proses pemeriksaan. Advokat memiliki tanggung jawab hukum untuk mengoreksi atau menentang

[18] LAMRO SIMBOLON, "TINJAUAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2024).
[19] Rinawati Butarbutar, "IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA ANTARA KEPENTINGAN KLIEN DAN INTEGRITAS PROFESI," *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 11 (2025).
[20] Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, "Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
[21] Miftah Al Azrin Nainggolan, "ADVOKAT SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025).

praktik-praktik yang merugikan klien, termasuk dengan mengajukan keberatan, permohonan perlindungan tambahan, atau langkah hukum lain yang diperlukan untuk menjamin keadilan proses.

Dalam praktik pendampingan hukum prodeo, tanggung jawab etis dan hukum advokat juga mencakup kewajiban untuk bekerja sama dengan pihak lain yang relevan, seperti keluarga, pendamping sosial, atau ahli yang memahami kondisi disabilitas intelektual. Kerja sama ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran klien, melainkan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik klien terwakili secara utuh. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pembelaan hukum yang efektif tidak selalu dapat dicapai melalui strategi hukum semata, tetapi juga memerlukan dukungan interdisipliner.

3. Praktik Pendampingan Hukum Prodeo oleh Advokat dalam Mewujudkan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dan Non-Diskriminasi bagi Klien Penyandang Disabilitas Intelektual

Prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi merupakan fondasi utama negara hukum dan sistem perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan.[22] Dalam hal pendampingan hukum prodeo terhadap klien penyandang disabilitas intelektual, prinsip tersebut seharusnya tercermin melalui pemberian pembelaan yang efektif, penghormatan terhadap kapasitas klien, serta penyesuaian prosedural yang memungkinkan klien berpartisipasi secara bermakna dalam proses hukum.

Namun, praktik pendampingan hukum menunjukkan bahwa penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama terletak pada kecenderungan sistem peradilan memperlakukan penyandang disabilitas intelektual sebagai subjek hukum yang "bermasalah", bukan sebagai individu yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.[23] Dalam situasi ini, peran advokat menjadi sangat menentukan, karena kualitas pendampingan hukum yang diberikan akan berpengaruh langsung terhadap terpenuhinya hak klien.

Dalam beberapa perkara pidana, misalnya, terdakwa dengan disabilitas intelektual tetap diperiksa menggunakan standar pemeriksaan yang sama dengan terdakwa tanpa disabilitas, tanpa adanya penyesuaian cara bertanya atau pendamping tambahan yang memahami kondisi psikologis klien.[24] Dalam situasi demikian, advokat yang ditunjuk secara prodeo sering kali hanya hadir sebagai pelengkap prosedur, tanpa melakukan intervensi yang memadai untuk melindungi hak klien. Praktik ini secara substantif mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum, karena kesetaraan dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus klien.

Di sisi lain, terdapat pula praktik pendampingan hukum yang menunjukkan upaya positif dalam menerapkan prinsip persamaan dan non-diskriminasi. Dalam beberapa perkara, advokat yang mendampingi klien penyandang disabilitas intelektual secara aktif meminta penilaian ahli, melibatkan keluarga atau pendamping sosial, serta mendorong hakim untuk menggunakan

[22] Ahmad Ihsan Amri, "IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)," *Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024).
[23] Salomo Jitmau, Sokhib Naim, and Muh Akhdharisa SJ, "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law," *JUSTISI* 11, no. 2 (April 13, 2025): 441–55, https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088.
[24] Pradikta Andi Alvat, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dan Intelektual," Dandapala Contributor, 2025.

pendekatan yang lebih komunikatif dalam persidangan.[25] Pendekatan semacam ini mencerminkan pemahaman bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Perbedaan praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pendampingan hukum prodeo masih sangat bergantung pada sensitivitas dan profesionalisme advokat.[26] Ketika advokat memandang disabilitas intelektual sebagai aspek yang harus diakomodasi dalam strategi pembelaan, maka prinsip non-diskriminasi dapat terwujud secara nyata. Sebaliknya, ketika pendampingan hukum dilakukan secara minimal dan tanpa pemahaman yang memadai, disabilitas justru menjadi faktor yang memperbesar ketimpangan dalam proses peradilan.[27]

Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma dan praktik. Instrumen HAM menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh akses keadilan yang efektif dan setara. Akses tersebut mencakup penyesuaian prosedural yang layak serta pendampingan hukum yang responsif terhadap kondisi individu.[28] Oleh karena itu, praktik pendampingan hukum prodeo oleh advokat seharusnya tidak hanya dinilai dari kehadiran advokat dalam persidangan, tetapi juga dari sejauh mana advokat berperan aktif dalam menghapus hambatan yang bersifat struktural dan kultural.

PENUTUP

Pendampingan hukum prodeo terhadap klien penyandang disabilitas intelektual menempatkan advokat pada posisi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak atas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Profesionalisme advokat dalam konteks ini tidak dapat dibatasi pada penguasaan hukum acara dan kepatuhan prosedural, tetapi harus dipahami sebagai sikap menyeluruh yang mencerminkan tanggung jawab etis, sensitivitas terhadap kondisi klien, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan substantif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme advokat dalam pendampingan hukum prodeo menuntut kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan hukum dengan karakteristik klien penyandang disabilitas intelektual. Penyesuaian tersebut mencakup cara berkomunikasi, strategi pembelaan, serta keterlibatan aktif dalam melindungi hak-hak klien selama proses hukum berlangsung. Etika profesi advokat menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa keterbatasan klien tidak dijadikan alasan untuk mereduksi kualitas pendampingan hukum.

Tanggung jawab etis dan hukum advokat juga tercermin dari kewajiban untuk menjamin hak atas pembelaan yang efektif. Hak ini tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran advokat dalam persidangan, tetapi melalui pembelaan yang sungguh-sungguh, proaktif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik klien. Dalam praktik pendampingan hukum prodeo, masih ditemukan

[25] Nufus, "REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU."
[26] Sari, "KEWAJIBAN ADVOKAT MEMBERI BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI WARGA MISKIN."
[27] Syahrial, Maya Intan Pratiwi, and Rian Prayudi Saputra, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien Untuk Menangani Kasus," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 3 (February 10, 2025): 160–65, https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371.
[28] M. Syafi'ie et al., *Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum: Pengalaman Dari Polda NTB*, I (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2025).

kecenderungan pendampingan yang bersifat formalistik, sehingga hak klien penyandang disabilitas intelektual belum sepenuhnya terlindungi secara optimal.

Lebih lanjut, praktik pendampingan hukum prodeo oleh advokat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Meskipun terdapat praktik pendampingan yang progresif dan responsif terhadap kondisi disabilitas, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kesetaraan hukum tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang sama, melainkan sebagai perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas individu.

Dengan demikian, penguatan profesionalisme advokat dalam pendampingan hukum prodeo terhadap klien penyandang disabilitas intelektual merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan bermartabat. Pendampingan hukum yang berlandaskan etika profesi dan prinsip hak asasi manusia diharapkan mampu menjamin bahwa penyandang disabilitas intelektual memperoleh perlindungan hukum yang setara, adil, dan manusiawi dalam setiap tahapan proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Wiwik. “BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (January 24, 2020): 124–38. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045.

Alvat, Pradikta Andi. “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dan Intelektual.” Dandapala Contributor, 2025.

Amri, Ahmad Ihsan. “IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain).” *Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024).

Butarbutar, Rinawati. “IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA ANTARA KEPENTINGAN KLIEN DAN INTEGRITAS PROFESI.” *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 11 (2025).

Deswari, Meissy Putri, and Yossiramah Sucia. “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (August 18, 2024): 12876–84. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14592.

Dr. Muhaimin, S.H. M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Gusti Bagus Windu Sada, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sutama, I Nyoman Putu Budiartha, and I Nyoman Subamia. “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar).” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (January 31, 2023): 35–39. https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6186.35-39.

Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar. “Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas. “PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN.” *JURNAL JENDELA HUKUM* 4, no. 1 (2023).

Listiawati, Erna. “Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan

PidanasebagaiImplementasi Equality Before the Law." *SIMBUR CAHAYA* 30, no. 1 (2023).

Lubis, Fauziah. "Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025).

Maemanah. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 7, no. 2 (2024).

Muflikh, Alna Aulin Miftakhul. "Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025).

Nainggolan, Miftah Al Azrin. "ADVOKAT SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2025).

Nufus, Hayattun. "REFLEKSI KEADILAN PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI PIHAK TIDAK MAMPU." *Jurnal Governance* 13, no. 1 (2026). https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i1.613.

Pollard, Debra, and Kate Khair. "The Cinderella Study: Women's Lived Experience of Bleeding Disorders – CSL Behring Symposium." *The Journal of Haemophilia Practice* 9, no. 1 (January 1, 2022): 137–42. https://doi.org/10.2478/jhp-2022-0018.

Salda, Muhammad, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur. "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (May 4, 2020): 179–96. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395.

Salomo Jitmau, Sokhib Naim, and Muh Akhdharisa SJ. "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law." *JUSTISI* 11, no. 2 (April 13, 2025): 441–55. https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088.

Saputra, Ade Rizki, and Davidescu Cristiana Victoria. "Legal Philosophy's View of the Role of Advocate Professional Ethics as an Honorable Profession in Carrying Out Good Law Enforcement." *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 11 (November 24, 2023): 2639–48. https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i11.6592.

Sari, Tina Permata. "KEWAJIBAN ADVOKAT MEMBERI BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI WARGA MISKIN." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 2 (September 29, 2025): 30–44. https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4661.

Sasra, Adelia Dara. "Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025).

SIMBOLON, LAMRO. "TINJAUAN HUKUM PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2024.

Siregar, Arjuna Al Ichsan, Muhammad Endriyo Susila, and Indra Firmansyah. "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (September 1, 2022): 567–90. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5.

Syafi'ie, M., Eko Riyadi, Despan Heryansyah, Heronimus Heron, and Sahid Hadi. *Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum: Pengalaman Dari Polda NTB*. I. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2025.

Syahrial, Maya Intan Pratiwi, and Rian Prayudi Saputra. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien Untuk Menangani Kasus." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset*

Pendidikan 3, no. 3 (February 10, 2025): 160–65. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371.

Trisna, Nila, and Ulya Masyita Kahar. "Implementasi Beracara Secara Prodeo Di Pengadilan Negeri Meulaboh." *JUSTISI* 9, no. 3 (July 29, 2023): 253–65. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2342.